



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN, PENDATAAN, DAN PEMELIHARAAN
ARSIP PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, penyelamatan, dan pengelolaan arsip yang efektif, efisien, dan sistematis di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya perlu dilakukan penataan arsip;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu membentuk Tim Pengelolaan, Pendataan, dan Pemeliharaan Arsip;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya tentang Tim Pengelolaan, Pendataan, dan Pemeliharaan Arsip pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan KPU No. 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
826);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kode klarifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG PENGELOLAAN, PENDATAAN, DAN PEMELIHARAAN ARSIP PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG.

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan, Pendataan, dan Pemeliharaan Arsip KPU Kabupaten Murung Raya Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Melaksanakan penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan arsip dinas pada unit kearsipan;
2. Melaksanakan penataan arsip berbasis Elektronik melalui Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegritas (SRIKANDI);
3. Melaksanakan pengelolaan arsip statis dan penyerahannya kepada lembaga kearsipan;
4. Melakukan penataan dan pemberkasan arsip hasil Pemilu/Pilkada;
5. Melakukan penataan dan pemeliharaan fisik arsip;
6. Membuat daftar Arsip Aktif dan Inaktif;

7. Melakukan Alih Media Arsip (digitalisasi) dokumen penting dan arsip hasil alih media wajib diautentikasi dengan tanda khusus (watermark);
8. Melaksanakan penyusutan arsip yang habis masa retensinya sesuai JRA;
9. Membuat Berita Acara dan Daftar Arsip Usul Serah dan/atau Daftar Arsip Usul Musnah;
10. Menjamin keamanan, keselamatan, dan kerahasiaan arsip.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Tim Pengelolaan, Pendataan dan Pemeliharaan Arsip sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung Jawab kepada Sekretaris KPU Kabupaten Murung Raya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
Pada tanggal 26 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd.

FERNANDO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA
Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG PENGELOLA TENTANG
PENGELOLAAN, PENDATAAN, DAN
PEMELIHARAAN ARSIP PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG.

NAMA-NAMA TIM PENGELOLAAN, PENDATAAN DAN PEMELIHARAAN ARSIP PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Yunidamiyati	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pengelola Arsip Pada Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
2.	Yosia Lamalewa	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	
3.	Robert Ardeanto	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
4.	Jumlianto	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pengelola Arsip Pada Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
5.	Yasinta Sukma	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
6.	Abdul Majid	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
7.	Fetra Arthedy	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Pengelola Arsip Pada Bagian Perencanaan, Data, Informasi
8.	Miftah Mudaif	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data, Informasi	
9.	Aditya Pratama Gusti W.	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data, Informasi	
10.	Bimo Adji Wicaksono	Plt. Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Pengelola Arsip Pada Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM
11.	Julia Aulia Rahman	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	
12.	Mir'atul Ulfah	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	

Ditetapkan di Puruk Cahu
Pada tanggal 26 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd.

FERNANDO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA
Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

